

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Demak

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak dapat diartikan sebagai sebuah lembaga nirlaba yang memiliki peran untuk mensejahterakan umatnya. Demak telah ada lembaga yang mengelola, mengurus yang dulunya BAZIS menjadi BAZDA, dan sekarang menjadi BAZNAS. BAZDA Kabupaten Demak adalah sebuah program pengembangan dari BAZIS yang memiliki tujuan guna mendayagunakan dana ZIS yang mendapat perhatian khusus dan membutuhkan pembiasaan dari pemerintah daerahnya.

Dengan adanya lembaga pengelola zakat sebelumnya maka berdasarkan “Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota”. “Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/37 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia”, maka BAZNAS Kabupaten Demak akhirnya terbentuk.

BAZDA Kabupaten Demak dibentuk pada Tahun 2009-2012, dan kemudian sesuai dengan regulasi baru “Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak”. Bentuk dan struktur organisasinya komisioner yang komponennya terdiri dari Pimpinan dan Amil Pelaksana. Komisioner BAZNAS Kabupaten Demak dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati Demak dengan “Surat Keputusan Bupati Demak No 451.7/51 Tahun 2016”, pada tanggal 16 Februari 2016 dengan masa Khidmah 2016-2021 (5 Tahun). Sejak saat itu kantor BAZNAS Kabupaten Demak yang semula berada di Jl. Sultan Fatah No. 10, Bogorame, Bintoro Demak sekarang berpindah di Jl. Pemuda No. 56, Bintoro Demak.

Sesuai dengan peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat maal (profesi) dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat

untuk usaha produktif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat maal (profesi) dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

Perbedaan dari BAZDA dan BAZNAS ini terletak pada peraturan yang digunakan. BAZDA lebih merujuk pada “Peraturan pasal 29 keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 38 Tahun 1999” dan dialihkan pada “Peraturan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014”. Dengan disahkannya UU No. 23 Tahun 2011 diharapkan pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Demak yang memiliki tanggungjawab dan dapat meningkatkan hasil guna zakat. Maka, pengelolaan zakat akan menjadi lebih baik. Pemerintah Sedang mengupayakan program-program unggulan guna pengelolaan zakat, yang nantinya diharapkan dapat berkembang semakin dengan berjalannya waktu.

2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak

a. Visi BAZNAS Demak

“Potensi zakat sebagai sarana terwujudnya masyarakat Demak yang sejahtera”

b. Misi BAZNAS Demak

- 1) Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam menghimpun dana zakat
- 2) Meningkatkan Ekonomi Ummat “Demak Makmur”
- 3) Meningkatkan Kecerdasan Ummat “Demak Cerdas”
- 4) Meningkatkan Kesehatan Ummat “Demak Sehat”
- 5) Meningkatkan Sosial Kemanusiaan “Demak Peduli”
- 6) Meningkatkan ketaqwaan dan Advokasi Ummat

c. Nilai-nilai BAZNAS Demak

- 1) *Amanah*, ialah melaksanakan pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) secara jujur.
- 2) *Shidiq*, ialah melaksanakan pengelolaan zakat dengan rasa penuh tanggung jawab dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

- 3) *Fathonah*, ialah mengelola Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) dengan memadukan sistem yang tetap memperhatikan nilai kebudayaan dan spiritual.
 - 4) *Tabligh*, ialah membangun kerjasama dengan semua masyarakat yang terlibat guna meningkatkan perekonomian rakyat.
 - 5) *Istiqomah*, ialah melaksanakan tugas dengan keyakinan dan keteguhan
 - 6) *Taqwa*, ialah melaksanakan tugas semata-mata hanya mengabdikan kepada Allah SWT.
- d. Azaz Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, diantaranya “Syariat Islam, Amanah, Kemanfaatan, Keadilan, Kepastian Hukum, Terintegrasi serta Akuntabilitas”

3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Demak

BAZNAS Demak merupakan sebuah lembaga yang didirikan oleh pemerintah dalam ruang lingkup pengelolaan zakat dan pendistribusian zakat. Bukan hanya zakat saja, melainkan juga melakukan pengelolaan dana infak, sedekah dan wakaf. Berikut merupakan struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Demak.¹

Tabel 4.1
Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Demak

No.	Nama	Jabatan
1	H. Bambang Soesiarto, SIP	Pimpinan/Ketua
2	H. Muhammad Muchlas A.R, S.Ag, MH	Wakil Ketua Pengumpulan
3	H. Sulaiman, S.Pd	Wakil Ketua Pendistribusian dan Pendayagunaan
4	H. Suyono, S.Pd, M.Si	Wakil Ketua Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan
5	Drs. H. Saerozi, M.Si	Wakil Ketua Kesekartariatan, SDM, dan Umum

² Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Demak

6	Ratna Kusumasari MR, S.Kom	Bagian Perencanaan Keuangan
7	Rendy Mahendra W, S.Kom	Bagian Pelaporan
8	Muhammad Saiful Anam, S.T	Bagian Kesekretariatan
9	Syaiful Hamaad	Bagian SDM dan Umum
10	Aisyah, S.Pd, SD	Bagian Penghimpunan
11	Faizin, S.Ei	Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan

Adapun deskripsi job pekerjaan masing-masing adalah sebagai berikut:

a. Ketua

Ketua memiliki untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi dari BAZNAS, baik itu BAZNAS provinsi ataupun BAZNAS Kabupaten/Kota.

b. Wakil Ketua Pengumpulan

Wakil ketua Pengumpulan memiliki tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat serta berwenang menyusun strategi dalam pengumpulan zakat, melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan zakat, melaksanakan edukasi serta sosialisasi pengumpulan zakat.

c. Wakil Ketua Pendistribusian dan Pendayagunaan

Wakil ketua pendistribusian dan pendayagunaan ini mempunyai wewenang menyusun rencana strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat sekaligus melaksanakan pengelolaan dalam hal penghimpunan zakat. Selain itu, tugasnya adalah membuat penyusunan keputusan terkait dengan putusan mustahik yang layak menerima zakat, melaksanakan penyaluran dana zakat, melakukan evaluasi penyaluran zakat, serta menyusun laporan pertanggungjawaban.

d. Wakil Ketua Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

Wakil ketua perencanaan keuangan dan pelaporan memiliki tugas menyiapkan penyusunan RKAT, menyusun menyiapkan rencana pengelolaan zakat yang maksimal, melaksanakan pengelolaan keuangan secara

tepat, melaksanakan system akuntansi zakat, melakukan evaluasi terkait dengan pengelolaan zakat, serta dapat melakukan sebuah penyusunan laporan pengelolaan zakat.

e. Wakil Ketua Kesekertariat SDM dan Umum

Wakil ketua kesekertariat SDM dan umum ini memiliki tanggung jawab untuk melakukan sebuah perencanaan strategi dalam mengelola zakat, dan dapat melakukan pengembangan amal BAZNAS, serta melaksanakan sebuah rekrutmen para amal.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat Di BAZNAS Kabupaten Demak

Sebagai umat Islam yang termasuk dalam kategori mampu, maka diwajibkanlah bagi mereka menyisihkan sebagian pendapatannya untuk berzakat. Zakat merupakan sekumpulan harta yang harus dikeluarkan atas nama Allah dan diberikan kepada orang yang layak.² Sedangkan zakat profesi yaitu zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (guru, aparat, dokter, dan lain-lain) atau jika hasil profesi sudah mencapai nisabnya.

Tentunya dengan adanya zakat profesi ini, terdapat lembaga atau badan yang mengelola, baik itu penghimpunan dan pendistribusian zakat kepada masyarakat yang kurang mampu. Salah satu badan yang mengelola zakat ini yaitu BAZNAS Kabupaten Demak. Penghimpunan dana zakat oleh BAZNAS di Kabupaten Demak belum terimplementasi secara maksimal, karena masyarakatnya masih banyak yang belum memiliki kesadaran untuk berzakat.

BAZNAS telah mewajibkan bagi para ASN untuk membayar zakat profesi. Zakat profesi dari masing-masing ASN akan ditarik oleh BAZNAS dengan metode pembayaran cash ataupun via transfer. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Bambang Soesetyato, S.IP selaku

² Damanhur, Nurainiah, *Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara*, Jurnal Visioner & Strategis, Vol. 5, No. 2, September 2016, 73

Ketua BAZNAS Kabupaten Demak, yang menyatakan bahwa:³

“Pengelolaan zakat profesi saat ini masih ditujukan kepada semua ASN yang ada di Kab. Demak, semestinya tidak hanya ditujukan pada ASN saja akan tetapi seluruh muzakki yang professional seperti dokter, notaris, pengacara dan lain sebagainya. Dan pengelolaan zakat profesi untuk saat ini hanya menyasar kesemua ASN. Dalam hal pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kab. Demak menentukan bahwa untuk perihal pembayaran zakat profesi bisa melalui transfer rekening atau bisa langsung datang ke kantor BAZNAS Demak.”

Penjelasan terkait dengan pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Demak juga dijelaskan oleh Ibu Ratna Kusumasari MR, S.Kom selaku Pelaksana Amil BAZNAS Demak:⁴

”Pengelolaan zakat profesi yang kami himpun itu berasal dari gaji pegawai ASN, BUMD serta masyarakat yang mau menyetorkan zakat profesinya lewat BAZNAS Kabupaten Demak, pemotongan gajinya sesuai dengan nishabnya 2,5 % dengan kadar emas 85 gram. Pemotongan gaji untuk zakat profesi ini tidak main langsung potong saja, melainkan ada persetujuan dan kerelaan dari pihak ASN/BUMD. Bila terdapat ASN/BUMD yang tidak memiliki keinginan untuk berzakat, maka mereka akan melakukan infaq sebesar 1% di BAZNAS Kabupaten Demak. Untuk pembayaran zakat profesi dan infaq ini dilakukan setiap bulan. Ada juga masyarakat yang memiliki kesadaran berzakat yang menyetorkan zakatnya kepada BAZNAS meskipun pembayarannya tidak menentu (tergantung dari muzakki).”

³ Data hasil wawancara dengan Bapak Bambang Soesetyato, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Demak, Pada Tanggal 31 Januari 2022.

⁴ Data hasil wawancara dengan Ibu Ratna Kusumasari MR, selaku Pelaksana Amil BAZNAS Kabupaten Demak, Pada Tanggal 31 Januari 2022

Pada periode 2021 total dana ZIS Kabupaten Demak yang terkumpul sebesar Rp. 4.326.076.445. Hal ini menunjukkan terdapat penurunan dari periode sebelumnya yaitu tahun 2020 sebesar Rp. 4.530.425.539. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Bambang Soesetyato, S.IP selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Demak menyatakan bahwa:

"Seperti yang sudah saya jelaskan bahwasannya pemungutan ZIS itu dikumpulkan dari beberapa muzakki yang tergolong mampu atau yang sudah memenuhi nishabnya. Pengumpulan dana ZIS ini berasal dari dana zakat mal atau zakat profesi, infak ataupun sedekah yang diberikan muzakki kepada BAZNAS Kabupaten Demak. Dana ZIS yang kami himpun itu berasal dari gaji pegawai ASN, BUMD serta masyarakat yang mau menyetorkan zakat, infak dan sedekahnya melalui BAZNAS Kabupaten Demak. Pada tahun 2021, data muzakki yang terdapat di BAZNAS ialah sebanyak 7.877 orang yang berasal dari instansi BUMD, UPTD, dll yang jumlahnya sebanyak 137 instansi."

"Saat ini, dana ZIS yang terkumpul yaitu sebesar Rp. 4.326.076.445. Dan di tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 4.530.425.539. Penurunan dana ZIS ini diakibatkan karena minimnya kesadaran masyarakat akan menunaikan zakat."

Dari data pengumpulan dana ZIS tersebut, sebagian diperoleh dari dana zakat profesi, dimana di periode 2021 zakat profesi BAZNAS Kabupaten Demak terkumpul sebesar Rp. 1.881.979.032. Sedangkan di tahun sebelumnya, zakat profesi terkumpul sebesar Rp. 1.789.165.521. Hal ini terjadi peningkatan dana walaupun tidak terlalu signifikan. Bapak Bambang Soesetyato, S.IP selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Demak menyatakan bahwa:

"Zakat profesi memanglah zakat yang memiliki kontribusi besar dalam pengumpulan dana ZIS. Di tahun 2021, dana zakat yang terkumpul ialah sebesar Rp. 1.881.979.032. Sedangkan di tahun sebelumnya, yaitu periode 2020 dana zakat profesinya ialah sebesar Rp. 1.789.165.521. Walaupun mengalami peningkatan jumlah dana yang terkumpul, tetapi peningkatannya

tidak terlalu signifikan. Hal ini disebabkan adanya penurunan pendapatan di era pandemi seperti ini."

Seperti yang diketahui bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan berzakat profesi ini masih tergolong rendah. Hal ini sesuai dengan ungkapan Bapak Bambang Soesetyato, S.IP selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Demak, yang menyatakan bahwa:

"Kesadaran masyarakat terhadap zakat profesi ini sangatlah rendah, meskipun ada beberapa masyarakat yang mau berzakat, tetapi sebagian besar masyarakat juga ada yang menolak untuk berzakat dikarenakan banyaknya kebutuhan yang harus mereka penuhi, seperti angsuran yang dimiliki di bank. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan lembaga dan pengetahuan mengenai zakat profesi."

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka pihak BAZNAS Kabupaten Demak tidak berdiam diri. Untuk itu, ada beberapa strategi yang dilakukan oleh pihak BAZNAS dalam mengelola zakat profesi yang berakhir pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat profesi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang Soesetyato, S.IP selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Demak menyatakan bahwa:⁵

"Strategi dalam meningkatkan edukasi dalam berzakat profesi di BAZNAS Kab. Demak yaitu dengan memberikan sosialisasi serta edukasi untuk meningkatkan perolehan atau pengumpulan zakat profesi / zakat pendapatan dan jasa, caranya kami selalu mengadakan sosialisasi di masing-masing perangkat daerah mengenai zakat profesi. Dan kami selalu menggunakan sistem manajemen pengelolaan zakat seperti perencanaan, pengorganisasian, pengergerakan, serta pengawasan."

⁵ Data hasil wawancara dengan Bapak Bambang Soesetyato, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Demak, Pada Tanggal 31 Januari 2022.

Ibu Ratna Kusumasari MR, S.Kom selaku Pelaksana Amil BAZNAS Demak juga mengungkapkan bahwa:⁶

“Strategi yang kami gunakan agar masyarakat sadar berzakat ini salah satunya dengan mengadakan sosialisasi. Dan dalam pengelolaan zakat, kami juga menggunakan sistem manajemen pengelolaan zakatnya seperti (*perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengawasan*).”

Sesuai dengan hasil wawancara tersebut, strategi pengelolaan yang digunakan BAZNAS dalam meningkatkan kesadaran masyarakat ini yaitu dengan sosialisasi yang dilakukan melalui media sosial, promosi secara langsung, surat kabar Jawa Tengah, spanduk, pamflet dan lain sebagainya.

2. Kendala Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Yang Dihadapi BAZNAS Kabupaten Demak

Kendala merupakan sesuatu yang menghambat pekerjaan, sehingga pekerjaan tersebut tidak berjalan dengan lancar. BAZNAS Kabupaten Demak ini masih belum memaksimalkan pengelolaan zakat. Hal ini dikarenakan bahwa ada beberapa kendala yang menghalangi pengelolaan zakat profesi tersebut. Kendala ini lebih cenderung mengarah pada seorang muzakki. Beberapa muzakki masih keberatan untuk menunaikan zakat profesi ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang Soesetyato, S.IP selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Demak menyatakan bahwa:⁷

“Kendala utamanya dalam zakat profesi sendiri untuk para muzakki khususnya ASN agak berat memberikan zakat profesinya, serta ada beberapa instansi tidak mau dipotong untuk zakat dengan berbagai alasan. Iya itu tadi ibadah zakat berat dilakukan karena zakat itu merupakan ibadah harta benda.”

⁶ Data hasil wawancara dengan Ibu Ratna Kusumasari MR, selaku Pelaksana Amil BAZNAS Kabupaten Demak, Pada Tanggal 31 Januari 2022

⁷ Data hasil wawancara dengan Bapak Bambang Soesetyato, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Demak, Pada Tanggal 31 Januari 2022.

Ibu Ratna Kusumasari MR, S.Kom selaku Pelaksana Amil BAZNAS Demak juga mengungkapkan bahwa:⁸

“Kendalanya yaitu kurangnya atas kesadaran masyarakat atas zakat. Seharusnya secara aturan pegawai dengan adanya peraturan bupati itu harus taat membayar. Tapi nyatanya tidak semuanya mengikuti dan tidak semuanya mau dipotong.”

Sebagian besar masyarakat di Demak masih kurang peduli dengan kewajiban zakat profesi ini. Mereka lebih mementingkan kepada pemenuhan kebutuhan dan keinginannya dan mengesampingkan zakat profesi. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu zakat profesi. Pernyataan ini dibuktikan dengan hasil wawancara oleh informan, yaitu Ibu Nuria Alvin Fardha selaku Muzakki Puskesmas 3 Mranggen, yang menyatakan bahwa:

“Mengenai zakat profesi tidak begitu mendalam mengetahuinya, soalnya pengetahuan saya mengenai zakat masih rendah.”

Ibu Nuria Alvin Fardha selaku Muzakki Puskesmas 3 Mranggen, juga mengungkapkan bahwa:⁹

“Saya sendiri memang agak keberatan dengan adanya pemotongan gaji guna membayar zakat profesi sebab untuk pendapatan saya sendiri berkurang karena banyak potongan untuk keperluan lain. Jika tidak dipotong untuk zakatnya 2,5% maka akan dipotong untuk infaq sebesar 1%. Namun ada beberapa pegawai di puskesmas sini yang menyetujui dengan adanya kewajiban membayar zakat tersebut.”

Meskipun ada beberapa masyarakat yang keberatan akan pembayaran zakat profesi ini, tetapi lain halnya pada

⁸ Data hasil wawancara dengan Ibu Ratna Kusumasari MR, selaku Pelaksana Amil BAZNAS Demak, Pada Tanggal 31 Januari 2022.

⁹ Data hasil wawancara dengan Ibu Nuria Alvin Fardha selaku Muzakki Puskesmas 3 Mranggen, Pada Tanggal 1 Februari 2022.

Ibu Nuzul selaku Muzakki yang mana Ibu Nuzul tidak keberatan dengan adanya pemotongan gaji untuk zakat profesi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nuzulrohmah selaku Muzakki (PT. LKM Sejahtera Demak), menyatakan bahwa:¹⁰

“Saya tidak keberatan dengan adanya pemotongan gaji untuk zakat ini. Tetapi, untuk pegawai lainnya disini memang ada yang keberatan atas pemotongan guna membayar zakat profesi tersebut. Jika tidak membayar zakat 2,5% itu akan dipotong untuk infaq sebesar 1%. Jadi dari BUMD kita ini tidak rutin melakukan zakat profesi.”

3. Solusi Dalam Menghadapi Kendala Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Di BAZNAS Kabupaten Demak

Kendala yang dihadapi oleh BAZNAS saat ini lebih mengarah kepada seorang Muzakki yang memenuhi nishab, tetapi tidak mau untuk menunaikan zakat profesi dikarenakan berbagai macam alasan tertentu. Mereka masih belum paham mengenai mekanisme zakat profesi dan cara penyalurannya, serta banyak juga yang sudah mengetahuinya tetapi tidak mau menunaikan zakat profesi tersebut.

Terkait dengan adanya kendala yang dialami, terdapat solusi yang dihadirkan untuk mengatasi kendala tersebut. Singkatnya, solusi dapat diartikan sebagai jalan keluar yang digunakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang Soesetyato, S.IP selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Demak terkait dengan solusi yang dihadirkan, Bapak Bambang menyatakan bahwa:¹¹

”Kami terus memberikan pemahaman, edukasi, sosialisasi kepada muzakki agar betul-betul memahami zakat profesi. Memang pertama harus

¹⁰ Data hasil wawancara dengan Ibu Nuzulrohmah selaku Muzakki (PT. LKM Sejahtera Demak), Pada Tanggal 1 Februari 2022.

¹¹ Data hasil wawancara dengan Bapak Bambang Soesetyato, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Demak, Pada Tanggal 31 Januari 2022.

dipaksa, yang kedua terbiasa, kalau sudah terbiasa itu menjadi kebutuhan seperti sholat, puasa. Prinsip kami saat ini mengarahnya kesana yaitu zakat itu harus menjadi sebuah kebutuhan.”

Jadi, pihak BAZNAS melakukan dan mengadakan sebuah edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan kewajiban membayar zakat profesi. Sosialisasi dan edukasi ini dilakukan secara offline ataupun online melalui media sosial yang dimiliki oleh BAZNAS. Hal ini juga sesuai dengan ungkapan Ibu Ratna Kusumasari MR, S.Kom selaku Pelaksana Amil BAZNAS Demak juga, yang mengungkapkan bahwa:¹²

“Kami mengatasi kendala-kendala tersebut dengan menjalankan beberapa alternative solusi, diantaranya dari pihak kami akan sering mengadakan sosialisasi zakat serta memberikan informasi mengenai penyelarunnya kepada masyarakat. Hal ini ditujukan agar tingkat pemahaman masyarakat terhadap zakat profesi ini lebih tinggi, sehingga tingkat kesadaran masyarakat akan berzakat profesi juga semakin meningkat.”

Seperti yang diketahui bahwa banyak masyarakat yang masih belum mengetahui apa itu zakat profesi. Ketidaktahuan masyarakat akan zakat profesi ini disebabkan bahwa masyarakat jarang bahkan tidak pernah mengikuti sosialisasi terkait zakat. Oleh karena itu, pihak BAZNAS Kabupaten Demak juga melakukan upaya untuk menanggulangi masalah tersebut yaitu dengan terus meningkatkan kinerja mereka dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

¹² Data hasil wawancara dengan Ibu Ratna Kusumasari MR, selaku Pelaksana Amil BAZNAS Demak, Pada Tanggal 31 Januari 2022.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang Soesetyato, S.IP selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Demak menyatakan bahwa:¹³

“Upaya untuk meningkatkan pengetahuan mengenai zakat profesi sendiri memang sebagian ada yang belum memahami apa itu zakat profesi. Maka dari itu BAZNAS Kab. Demak terus memberi sosialisasi dan edukasi terhadap lapisan masyarakat khususnya ASN. Sosialisasi tentang zakat profesi ini dilakukan baik di masjid, di desa-desa serta di sekelompok komunitas.

Solusi dalam mengatasi beberapa kendala terkait dengan kesadaran masyarakat yang masih rendah akan menunaikan zakat profesi ini tidak hanya dilakukan oleh pihak BAZNAS saja, melainkan pihak masyarakat juga harus andil dan berusaha membuka mindsetnya untuk mulai menunaikan zakat profesi di BAZNAS. Adapun faktor yang mempengaruhi kesadaran berzakat sendiri itu ialah keimanan, paham tentang zakat profesi itu sendiri, pendidikan, penghasilan atau pendapatan serta gaya hidup.

C. Analisis Data Penelitian

1. Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat Di BAZNAS Kabupaten Demak

Zakat profesi dapat diartikan sebagai zakat yang dikeluarkan dari hasil yang di dapat dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang yang dikerjakan sendiri, serta kecerdasan otak atau tangan, maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk pihak lain baik perusahaan, pemerintah, yang sudah mencapai nishabnya. Salah satu lembaga yang mengelola dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana zakat ini ialah BAZNAS yang berada di Kabupaten Demak.

a. Penghimpunan dana zakat profesi

Penghimpunan dana merupakan suatu kegiatan pengumpulan dana zakat profesi yang terkumpul dari dana zakat masyarakat sekitar. BAZNAS Kabupaten

¹³ Data hasil wawancara dengan Bapak Bambang Soesetyato, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Demak, Pada Tanggal 31 Januari 2022.

Demak melakukan penghimpunan zakat yang berasal dari beberapa masyarakat sekitar yang telah memenuhi nishabnya yaitu 2,5 % dengan kadar emas 85 gram, terkhusus para pegawai ASN dan pegawai BUMD. Para pegawai ASN dan BUMD ini wajib menunaikan zakat profesi karena mereka telah mencapai nishab.

Penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Demak dilakukan dengan memotong dari gaji para ASN dan BUMD sebesar 2.5% yang ditujukan untuk zakat profesi. Penghimpunan dana zakat di BAZNAS juga dihimpun dari masyarakat sekitar yang telah memenuhi nishabnya dan memiliki kesadaran untuk berzakat. Pembayaran zakat di BAZNAS dapat dilakukan via transfer ataupun datang ke kantor BAZNAS secara langsung. Pembayaran zakat profesi ini dilakukan setiap 1 bulan sekali ataupun dilakukan secara tidak menentu oleh muzakki.

Pada periode 2021 total dana ZIS Kabupaten Demak yang terkumpul yaitu sebesar Rp. 4.326.076.445 dan di tahun 2020, total dana ZIS yang terkumpul ialah sebesar Rp. 4.530.425.539. Hal ini menunjukkan terdapat penurunan dari periode sebelumnya yaitu tahun. Untuk lebih jelasnya, jumlah penghimpunan dana ZIS Kabupaten Demak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 2 Total Penghimpunan Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Demak

No	Tahun	Total Dana ZIS
1.	2020	Rp. 4.530.425.539
2.	2021	Rp. 4.326.076.445

Dari tabel diatas, dapat diamati jika terdapat penurunan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Demak. Hal ini disebabkan karena tingkat kesadaran masyarakat untuk berzakat masih tergolong rendah. Pihak masyarakat, terutama ASN dan BUMD enggan menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk berzakat dikarenakan ada kebutuhan lain yang sifatnya lebih mendesak.

Dari data pengumpulan dana ZIS tersebut, zakat yang berkontribusi besar dalam pengumpulan dana ZIS

ialah zakat profesi. Dimana, di periode 2021 zakat profesi BAZNAS Kabupaten Demak terkumpul sebesar Rp. 1.881.979.032. Sedangkan di tahun sebelumnya, zakat profesi terkumpul sebesar Rp. 1.789.165.521. Hal ini terjadi peningkatan dana walaupun tidak terlalu signifikan. Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan data penghimpunan dana zakat profesi BAZNAS Kabupaten Demak:

Tabel 4. 3 Total Penghimpunan Dana Zakat Profesi BAZNAS Kabupaten Demak

No	Tahun	Total Dana Zakat Profesi
1.	2020	Rp. 1.789.165.521
2.	2021	Rp. 1.881.979.032

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah penghimpunan dana zakat profesi. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, jika jumlah dana zakat profesi yang terkumpul ini diperoleh dari beberapa muzakki yang tergolong mampu (sudah memenuhi nishabnya). Dimana, dana zakat profesi ini akan dipungut dari sebagian gaji para ASN, BUMD ataupun masyarakat umum yang memiliki pendapatan besar. Oleh karena itu, sebagian besar yang menjadi Muzakki di BAZNAS Kabupaten Demak ialah para ASN dan BUMD. Berikut merupakan data muzakki BAZNAS Kabupaten Demak Periode 2021:

Tabel 4. 4 Jumlah Muzakki BAZNAS Kabupaten Demak

Jumlah Instansi	Jumlah Muzakki
137 instansi	7.877 orang

Dari tabel diatas, dapat dilihat jika instansi yang menganjurkan karyawannya atau pegawainya untuk menunaikan zakat profesi adalah sebanyak 137 instansi, dimana instansi ini terdiri atas instansi pemerintahan ataupun instansi swasta. Pada tahun 2021, jumlah muzakki yang menghimpun dana zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Demak adalah sebanyak 7.877 orang.

Beberapa muzakki ini tidak hanya menyalurkan zakat profesinya saja, melainkan ada juga yang menyalurkan dana untuk zakat fitrah, infak, ataupun sedekah. Sedekah dan infak ini dilakukan oleh para muzakki yang enggan menunaikan zakat dan lebih memilih sedekah dan infak dikarenakan sifatnya tidak mengikat dan jumlahnya lebih ringan.

b. Penyaluran dana

Setelah menghimpun zakat dari masyarakat, langkah selanjutnya ialah penyaluran dana zakat, dalam hal ini ialah zakat profesi. Dana zakat profesi ini akan disalurkan oleh BAZNAS kepada orang-orang yang masuk dalam 8 golongan asnaf, yaitu *fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah dan ibnu sabil*. Penyaluran dana zakat profesi didistribusikan kepada BAZNAS Kabupaten Demak dalam bentuk uang tunai ataupun sembako.

Dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat profesi, BAZNAS memiliki strategi pengelolaannya tersendiri. Strategi dapat diartikan sebagai sebuah cara organisasi untuk menggapai suatu sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan yang menguntungkan. Strategi dirumuskan dengan baik dan jelas agar perusahaan mencapai tujuan yang ingin dicapai.¹⁴ A. Halim juga mendefinisikan bahwa strategi merupakan suatu cara dimana sebuah organisasi ataupun lembaga yang mempunyai tujuan yang akan dicapai sesuai dengan peluang serta ancaman lingkungan luar yang dihadapi dan kemampuan dalam sumber daya. BAZNAS Kabupaten Demak memiliki strategi dalam kegiatan pengelolaan dana zakat, diantaranya:

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan pengelolaan zakat merupakan hal penting yang dilakukan BAZNAS sebelum mengimplementasikan kegiatannya. BAZNAS Kabupaten Demak akan menyusun rencana terkait dengan pengelolaan zakat profesi yang baik,

¹⁴ Sesra Budio, *Strategi Manajemen Sekolah*, Jurnal Menata, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2019, 58

pelaksanaan penghimpunan dan pendistribusian zakat profesi, perencanaan pengawasan zakat profesi ataupun perencanaan sosialisasi zakat profesi guna menambah pengetahuan ataupun kesadaran masyarakat sekitar akan berzakat.¹⁵

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian berkaitan dengan koordinasi pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya zakat. Pengorganisasian pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Demak yaitu dengan membuat susunan organisasi, pembagian tanggung jawab masing-masing pengelola serta menyusun prosedur pengelolaan zakat profesi.

c. Pengarahan (*Actuating*)

Pengarahan (*actuating*) dalam pengelolaan zakat memiliki peran penting dalam pemberdayaan sumber daya amil (pengelola) zakat profesi.¹⁶ Pengarahan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Demak ini dengan memberikan motivasi kepada pengelola zakat profesi, memberikan bimbingan serta menjalin komunikasi yang baik antar pengelola zakat, sehingga akan menciptakan suatu disiplin kerja yang tinggi dan membuat BAZNAS Kabupaten Demak semakin berkembang.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Setelah melaksanakan beberapa tahapan diatas, maka langkah terakhir yang dilakukan ialah pengawasan. Tujuan dari pengawasan ini yaitu untuk melakukan pengontrolan dari tahapan yang sudah ada, melakukan penilaian serta melakukan koreksi apabila terdapat kesalahan dalam implementasi tahapan sebelumnya. Dalam pengelolaan zakat profesi, BAZNAS Kabupaten Demak selalu mengontrol dan mengawasi dari setiap aktivitas yang telah dilakukan dalam pengelolaan zakat tersebut.

¹⁵ Ahmad Atabik, *Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer*, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 2, No. 1, 58

¹⁶ Abdul Rasyad Sholeh, *Manajemen Dakwah Islam* (Jakarta: Bulan Bintang 1993), 112.

Berdasarkan dari data yang didapat, tingkat kesadaran masyarakat sekitar akan berzakat profesi di BAZNAS Kabupaten Demak masing tergolong rendah. Kebanyakan masyarakat tersebut enggan berzakat dikarenakan kebutuhan masyarakat semakin banyak sehingga mereka melalaikan akan kewajiban berzakat profesi padahal sudah mencapai nishab dan pengetahuan masyarakat akan zakat profesi ini masih rendah. Untuk itu, pihak BAZNAS Kabupaten Demak melakukan beberapa strategi guna meningkatkan kesadaran masyarakat agar memiliki kemauan untuk menunaikan zakat profesi, diantaranya:

a. Sosialisasi

Sosialisasi dapat diartikan sebagai sebuah penginformasian akan suatu hal tertentu kepada khalayak umum. Sosialisasi ini merupakan sebuah proses memasukkan nilai kebudayaan terhadap masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjadi bagiannya. BAZNAS Kabupaten Demak melakukan sosialisasi dan edukasi kepada calon muzakki baik itu perorangan ataupun lembaga terkait dengan zakat profesi. Sosialisasi ini membahas dan menjelaskan terkait dengan pentingnya zakat profesi, manfaat zakat profesi, mekanisme zakat profesi, dan lain-lain yang relevan dengan zakat profesi.

BAZNAS Kabupaten Demak melakukan sosialisasi secara tatap muka dan secara online melalui media. Secara tatap muka, sosialisasi kunjungan di berbagai desa-desa ataupun lembaga. BAZNAS juga melakukan sosialisasi zakat profesi secara online menggunakan media sosial, seperti memposting foto atau video, mengiklankan di televisi ataupun radio ataupun dengan mengadakan program-program online yang menunjang peningkatan kesadaran masyarakat akan berzakat profesi.

Sosialisasi dan edukasi terkait dengan zakat profesi ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami zakat sepenuhnya dan juga mengetahui

manfaat zakat yang akan meningkatkan perekonomian rakyat.

b. Membuat UPZ di sebuah instansi/lembaga

UPZ merupakan singkatan dari Unit Pengumpul Dana. UPZ dapat diartikan sebagai satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat, terutama zakat profesi dan hasil pengumpulan zakat oleh UPZ ini nantinya akan disetorkan ke BAZNAS masing-masing daerah.

BAZNAS Kabupaten Demak membentuk UPZ di berbagai instansi, BUMN, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, bank ataupun lainnya. Sebelum membentuk UPZ, BAZNAS Kabupaten Demak akan melakukan penyuluhan kepada instansi terkait dengan system dan mekanisme dari pengelolaan zakat profesi. Dengan adanya UPZ ini akan lebih memudahkan muzakki untuk menunaikan zakat, karena masyarakat tersebut tidak harus datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Demak yang jaraknya terlalu jauh.

c. Membangun komunikasi yang baik

BAZNAS Kabupaten Demak juga selalu melakukan komunikasi yang baik dengan para muzakki dan calon muzakki. Membangun komunikasi dengan calon muzakki ini dilakukan dengan mendata calon muzakki dan melakukan audiensi dengan baik yang dilakukan dengan memberikan permohonan surat kepada calon muzakki agar mereka memiliki minat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS Kabupaten Demak.

d. Bersifat terbuka/transparan dalam pelaporan

BAZNAS Kabupaten Demak selalu transparan dalam hal pelaporan dana zakat profesi yang terhimpun. Pelaporan ini akan disampaikan BAZNAS Kabupaten Demak dalam bentuk pemberian surat pelaporan kepada muzakki. Isi dari surat tersebut adalah pelaporan terkait dengan jumlah dana zakat profesi yang terhimpun

sekaligus rincian pendistribusian zakat profesi. Pelaporan dana zakat profesi akan diberikan pihak BAZNAS Kabupaten Demak setiap satu bulan, 6 bulan ataupun satu tahun sekali.

- e. Menyediakan program-program unggulan BAZNAS Kabupaten Demak juga mengadakan beberapa program unggulan seperti penyediaan beasiswa bagi anak-anak yang memiliki prestasi yang baik, baik itu dalam tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA ataupun Perguruan Tinggi. Dengan adanya program unggulan ini, maka tingkat kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS akan meningkat. Masyarakat tidak akan ragu lagi dan tidak mengkhawatirkan keberadaan dari dana zakat profesi ini. Selain itu, dengan mengadakan program-program yang menarik minat masyarakat terhadap BAZNAS, maka secara tidak langsung akan menumbuhkan citra yang baik bagi BAZNAS Kabupaten Demak.

Selain beberapa strategi-strategi pihak BAZNAS tersebut, pihak masyarakat juga harus ikut andil dalam pengembangan ini. Masyarakat harus open minded dan menerima dengan terbuka tentang wajibnya zakat profesi bagi masyarakat yang sudah mencapai nishabnya.

2. Kendala Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Yang Dihadapi BAZNAS Kabupaten Demak

Dalam suatu kegiatan itu pasti tidak terlepas dari adanya suatu kendala atau hambatan. Kendala merupakan segala hal yang dapat menghambat suatu pekerjaan yang sedang dijalankan. Kendala bisa terjadi sewaktu-waktu dan bisa diatasi dan diminimalisir dengan cara atau strategi yang dilakukan oleh masing-masing instansi.

Terdapat kendala yang dialami oleh BAZNAS Kabupaten Demak dalam mengelola zakat profesi, baik dari sisi muzakki ataupun dari BAZNAS Kabupaten Demak.

Kendala yang dialami dalam pengelolaan zakat profesi BAZNAS Kabupaten Demak dilihat dari segi lembaganya yaitu:

a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu hal yang paling penting dalam terlaksananya suatu perusahaan atau lembaga. Tanpa adanya SDM, maka tujuan atau target dari perusahaan tersebut tidak akan bisa berjalan.

Salah satu kendala yang menyebabkan pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Demak adalah kurangnya sumber daya manusia. Kebanyakan pegawai BAZNAS masih merangkap berbagai tugas atau jobdisk. Sehingga, dalam hal promosi dan pengelolaan zakat profesi masih kurang maksimal.

b. Belum diterapkannya sistem jemput zakat

Sistem jemput zakat ini adalah istilah yang dipakai dalam hal penjemputan dana zakat profesi masyarakat yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Demak. BAZNAS Kabupaten Demak belum memberlakukan system tersebut karena kurangnya SDM yang ada di BAZNAS. SDM yang ada di BAZNAS Kabupaten Demak merangkap berbagai tugas, sehingga tidak ada waktu untuk melakukan sistem jemput zakat di berbagai desa ataupun instansi.

Sedangkan kendala yang dialami dalam pengelolaan zakat profesi BAZNAS Kabupaten Demak jika dilihat dari segi Muzakkinya yaitu:

a. Kurangnya pengetahuan masyarakat

Kurangnya pengetahuan masyarakat akan zakat profesi ini juga menjadi kendala dalam pengelolaan zakat profesi. Sebagian masyarakat di wilayah Demak masih belum mengetahui apa itu zakat profesi, tujuan dan manfaat dari zakat profesi, mekanismenya serta pendistribusian zakat profesi.

Dari hasil wawancara salah satu muzakki PT. LKM Sejahtera Demak, menyatakan bahwa mereka hanya mengetahui zakat yang wajib dikeluarkan adalah zakat menjelang idul fitri (zakat fitrah). Sedangkan zakat profesi ini belum banyak diketahui oleh beberapa masyarakat.

b. Pola pikir masyarakat yang masih belum terbuka

Kendala yang terjadi di BAZNAS Kabupaten Demak itu lebih cenderung mengarah ke sisi masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwa pola pikir masyarakat yang cenderung berfikir negatif akan BAZNAS Kabupaten Demak yang akan menyalahgunakan dana zakat profesi tersebut untuk kepentingan satu pihak.

Ada beberapa masyarakat yang masih keberatan untuk mengeluarkan 2.5% gajinya untuk dizakatkan, dengan alasan masih banyak keperluan atau kebutuhan lain yang belum mereka penuhi, seperti membayar angsuran, membayar biaya pendidikan ataupun membayar biaya-biaya lain. Kesadaran masyarakat Demak akan berzakat profesi terutama para ASN dan BUMD masih tergolong rendah.

Adapun faktor yang menjadi pengaruh atas kesadaran dalam menunaikan zakat profesi, diantaranya:¹⁷

1) Keimanan

Keimanan sangat berpengaruh bagi tingkat kesadaran seseorang dalam menunaikan zakat. Sebab, makin tinggi iman seseorang maka akan semakin tinggi juga menjalankan perintah-Nya baik itu wajib ataupun sunnah.

2) Paham Tentang Zakat Profesi

Paham akan tentang zakat merupakan sebuah hal yang paling berpengaruh pada tingkat kesadaran masyarakat, khususnya kesadaran untuk membayar zakat profesi.

3) Pendidikan

Yang dimaksud dalam pendidikan ini adalah semakin tinggi jenjang pendidikannya ataupun baik yang pendidikannya basicnya Islami. Maka semakin paham mempunyai kesadaran dalam menunaikan zakat.

¹⁷ Juliana Nasution, Tesis: *Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Membayar Zakat Profesi serta Dampaknya Terhadap Keberkahan Harta Muzakki*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2017), 37

4) Penghasilan atau Pendapatan

Pendapatan disini sangat berpengaruh untuk kesadaran seseorang dalam menunaikan ibadah zakat. Penghasilan mempunyai hubungan mengenai apakah harta itu telah mencapai nisabnya ataukah justru belum. Pendapatan ini juga akan berpengaruh terhadap jumlah zakat yang akan dikeluarkan nantinya.

5) Gaya Hidup

Hal ini juga sangat memengaruhi kesadaran masyarakat dalam menunaikan ibadah zakat. Sebab, makin tinggi gaya hidup masyarakat, maka semakin sedikit kesadaran dalam mengeluarkan zakat profesi.

c. Lingkungan masyarakat

Lingkungan masyarakat merupakan salah satu faktor yang menghambat pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Demak. Lingkungan masyarakat ini akan mempengaruhi kepribadian masyarakat tersebut. Apabila masyarakat tinggal di lingkungan yang kaya akan nuansa islaminya, maka secara tidak langsung kesadaran masyarakat akan berzakat profesi ini akan tinggi, dan sebaliknya jika masyarakat tersebut tinggal di lingkungan yang cuek akan keberadaan zakat, maka masyarakat tersebut juga akan ikut-ikutan cuek dan tidak akan menunaikan zakat profesi.

3. Solusi Dalam Menghadapi Kendala Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Di BAZNAS Kabupaten Demak

Pengelolaan zakat merupakan “proses dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), serta pengawasan (*controlling*)”. Dalam mengelola zakat, manajemen menjadi point utama yang harus diperhatikan. Sebab, pengelolaan zakat yang menggunakan sistem manajemen akan menjadikan pengelolaan zakat lebih profesional dan sehat. asumsi yakni zakat itu dikelola secara professional. Pengelolaan dana zakat secara professional harus saling berkaitan antar semua

kegiatan yang terkait dengan zakat. Tahapan didalam system manajemen harus dilakukan secara runtut dan utuh.¹⁸

Terkait dengan adanya kendala yang terjadi, maka terdapat solusi yang hadir untuk mengatasi kendala tersebut. Kendala tersebut terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor, baik faktor dari pihak BAZNAS Kabupaten Demak ataupun dari calon muzakki. Misalnya, tingkat kesadaran masyarakat yang minim akan berzakat. Sebagian besar calon muzakki yang telah memenuhi nishab, mereka tidak berkenan untuk menunaikan zakat profesi dikarenakan berbagai macam alasan tertentu. Mereka juga masih belum memahami mekanisme zakat profesi dan cara penyalurannya. Kendala lain yang terjadi dari segi BAZNAS-nya yaitu lembaga tersebut belum memberlakukan sistem antar jemput zakat sehingga masyarakat malas berzakat.

Dengan adanya kendala-kendala tersebut, BAZNAS Kabupaten Demak memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Singkatnya, solusi dapat diartikan sebagai suatu penyelesaian ataupun jalan keluar yang digunakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Solusi yang diberikan BAZNAS terhadap kendala-kendala tersebut, diantaranya:

a. Mengadakan sosialisasi dan edukasi

Sosialisasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan usaha dengan memberikan nilai kebudayaan pada setiap individu, sehingga individu itu dapat menjadi bagian dari sebuah masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan atau kendala dalam pengelolaan zakat seperti yang telah disebutkan diatas, BAZNAS Kabupaten Demak mengadakan sosialisasi serta edukasi ke masyarakat terkait dengan system pengelolaan zakat. Sosialisasi dan edukasi diadakan guna membuka pola pikir masyarakat yang enggan berzakat agar berkenan menunaikan zakat profesi. Selain itu, dengan sosialisasi yang diadakan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Demak akan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang zakat profesi, entah

¹⁸ Ahmad Atabik, *Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer*, 57

pengetahuan tentang manfaat ataupun mekanisme dari zakat profesi.

Sosialisasi dan edukasi ini dilakukan secara offline ataupun melalui media sosial BAZNAS. Sosialisasi offline dilakukan secara tatap muka dengan mengadakan kegiatan-kegiatan seminar yang dilangsungkan di balai desa, masjid-masjid ataupun disebuah komunitas. Serta melakukan pertemuan-pertemuan penting dalam ruang hal kerjasama dengan suatu lembaga atau instansi. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan secara online melalui aplikasi atau media online, misalnya seperti facebook, instagram, youtube ataupun disosialisasikan melalui media televisi. Bentuk sosialisasi yang dilakukan di platform online ini berupa memposting poster atau pamphlet zakat profesi, pembuatan video, ataupun kerjasama dari influencer dalam hal mempromosikan pentingnya zakat profesi.

b. Meningkatkan kinerja masing-masing SDM/Amil Zakat

Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu zakat profesi. Ketidaktahuan masyarakat akan zakat profesi ini disebabkan bahwa masyarakat jarang bahkan tidak pernah mengikuti sosialisasi terkait zakat. Maka dari itu, pihak BAZNAS Kabupaten Demak juga melaksanakan sebuah upaya untuk menanggulangi masalah tersebut yaitu dengan terus meningkatkan kinerja amil BAZNAS dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Amil BAZNAS semaksimal mungkin memberikan edukasi dan layanan terbaik bagi masyarakat atau calon muzakki. Jika ada masyarakat yang berpandangan bahwa dana zakat profesi ini akan digunakan untuk keperluan personal, maka SDM terutama dalam bidang pemasaran harus mampu menjelaskan dan meyakinkan masyarakat tersebut bahwa dana zakat akan dihimpun dengan baik dan disalurkan kepada pihak yang tergolong kurang mampu. Dengan adanya keyakinan yang diberikan oleh BAZNAS terhadap masyarakat tersebut, maka akan mempengaruhi kepercayaan dan kemungkinan akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berzakat.

BAZNAS juga selalu mengadakan evaluasi terhadap kinerja dari masing-masing karyawan. BAZNAS juga melakukan koordinasi yang baik antar karyawan untuk mencapai keberhasilan lembaga dalam hal pengelolaan zakatnya.

c. Memberlakukan sistem jemput zakat

Layanan jemput zakat merupakan suatu layanan yang diberikan pihak BAZNAS untuk menghimpun dana zakat dengan cara mengunjungi rumah/instansi muzakki guna meminta dana zakat profesi. Adanya layanan jemput zakat ini sebagai alternative dan solusi untuk pihak muzakki yang malas datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Demak yang jaraknya lumayan jauh. Selain memberikan layanan jemput zakat, BAZNAS Kabupaten Demak juga memiliki aplikasi zakat online yang bisa diakses oleh para muzakki tanpa terbatas waktu dan juga tempat.

Solusi dalam mengatasi beberapa kendala terkait dengan kesadaran masyarakat yang masih rendah akan menunaikan zakat profesi ini tidak hanya dilakukan oleh pihak BAZNAS saja, melainkan pihak masyarakat juga harus andil dan berusaha membuka mindsetnya untuk mulai menunaikan zakat profesi di BAZNAS. Adapun faktor yang mempengaruhi kesadaran berzakat sendiri itu ialah keimanan, paham tentang zakat profesi itu sendiri, pendidikan, penghasilan atau pendapatan serta gaya hidup.